

**SALINAN**

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 41 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT  
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan mempunyai tugas menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
  - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah menengah pertama yang disusun dan diajukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN.

**Pasal 1**

- (1) Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (2) Buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (3) Buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (4) Buku teks pelajaran Matematika sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (5) Buku teks pelajaran Bahasa Indonesia sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.

- (6) Buku teks pelajaran Bahasa Inggris sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.

## Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

## Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Muslikh, S.H.  
NIP. 131479478